

## Dekonstruksi Konsep Nafkah Istri Bekerja: Analisis Pemikiran Nasaruddin Umar dalam Menjawab Fenomena Sandwich Generation

Lukman Hakim<sup>1</sup>, Asmuni<sup>2</sup>

Universitas Islam Indonesia, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email Korespondensi: [25933002@students.uii.ac.id](mailto:25933002@students.uii.ac.id)<sup>1</sup>, [asmuni@uui.ac.id](mailto:asmuni@uui.ac.id)<sup>2</sup>

Article received: 22 Maret 2026, Review process: 11 April 2026

Article Accepted: 02 Mei 2026, Article published: 20 Mei 2026

### ABSTRACT

The transformation of modern family structures is marked by the increasing participation of women in economic activities and the emergence of the sandwich generation, which expands financial responsibilities beyond the nuclear family. This condition challenges the classical Islamic concept of *nafkah* that places the husband as the sole provider. Such social realities call for a reinterpretation of *nafkah* to make it more contextual and responsive to contemporary family dynamics. This study employs a qualitative approach with a library research design focusing on the thought of Nasaruddin Umar. Data were collected through a systematic review of primary works, classical Islamic jurisprudence, and relevant scholarly studies. The analysis applies a descriptive-analytical method combined with hermeneutical and socio-normative approaches to understand both textual meaning and social context comprehensively. The findings indicate that the concept of *nafkah* can be reconstructed as a shared responsibility based on partnership. Nasaruddin Umar's perspective emphasizes gender justice and flexibility in the distribution of economic roles within the family. This approach is relevant in addressing the economic pressures faced by modern families, particularly within the sandwich generation context.

**Keywords:** *Nafkah; Working Wife; Sandwich Generation; Gender Justice; Islamic Law*

### ABSTRAK

Perubahan struktur keluarga modern ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi serta munculnya fenomena *sandwich generation* yang memperluas tanggung jawab finansial keluarga. Kondisi ini menantang konsep *nafkah* dalam hukum Islam klasik yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama. Realitas sosial tersebut mendorong perlunya reinterpretasi konsep *nafkah* agar lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika keluarga kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis pemikiran Nasaruddin Umar. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap karya utama, kitab fikih, dan penelitian relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutika serta normatif-sosiologis untuk memahami teks dan konteks secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *nafkah* dapat didekonstruksi menjadi tanggung jawab kolektif berbasis kemitraan. Pemikiran Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya keadilan gender dan fleksibilitas dalam pembagian peran ekonomi keluarga. Pendekatan ini relevan dalam menjawab beban ekonomi keluarga modern, khususnya dalam konteks *sandwich generation*.

**Kata Kunci:** *Nafkah; Istri Bekerja; Sandwich Generation; Keadilan Gender; Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Fenomena perubahan struktur keluarga modern menunjukkan adanya pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga, khususnya meningkatnya jumlah istri yang bekerja di ruang publik (Romadhoni et al., 2025). Dalam konteks ini, konsep nafkah yang selama ini dipahami sebagai kewajiban suami menjadi semakin kompleks dan dinamis. Realitas sosial memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola domestik, tetapi juga sebagai kontributor utama atau tambahan dalam ekonomi keluarga (Ma'arif, 2025a). Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru terkait legitimasi, batasan, dan implikasi hukum terhadap konsep nafkah dalam Islam. Perubahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh meningkatnya akses pendidikan dan kesadaran perempuan terhadap kemandirian finansial (Ahyani, 2025). Oleh karena itu, kajian ulang terhadap konsep nafkah menjadi relevan dalam menjawab dinamika sosial kontemporer. Pembahasan ini menarik karena menghadirkan ketegangan antara norma klasik dan realitas modern.

Dalam diskursus hukum Islam klasik, kewajiban nafkah secara tegas dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga, sedangkan istri tidak memiliki kewajiban finansial terhadap rumah tangga (Hamami, 2025). Konsep ini dibangun atas dasar pembagian peran berbasis gender yang bersifat komplementer, di mana laki-laki bertugas mencari nafkah dan perempuan mengelola rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, pembagian tersebut tidak selalu berjalan ideal, terutama dalam kondisi ekonomi yang menuntut partisipasi aktif perempuan (Lubis et al., 2026). Ketika istri turut bekerja dan menghasilkan pendapatan, muncul persoalan apakah kontribusi tersebut bersifat sukarela atau dapat dianggap sebagai kewajiban baru. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan ini dapat menggeser tanggung jawab utama suami. Pembahasan ini menjadi menarik karena membuka ruang reinterpretasi terhadap hukum yang selama ini dianggap mapan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, muncul fenomena yang dikenal sebagai *sandwich generation* (Marissa Kharisma Freisyah, 2026), yaitu individu yang harus menanggung beban ekonomi tidak hanya untuk keluarga inti, tetapi juga untuk orang tua dan anggota keluarga lainnya. Fenomena ini banyak dialami oleh pasangan muda, termasuk perempuan yang bekerja dan memiliki peran ganda. Dalam situasi ini, istri tidak hanya membantu suami, tetapi juga menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga besar. Hal ini menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis yang signifikan, sekaligus menantang konsep nafkah dalam Islam yang bersifat normatif. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan baru yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Pembahasan ini menarik karena mengaitkan konsep keagamaan dengan problem sosial kontemporer yang nyata.

Pemikiran Nasaruddin Umar menjadi salah satu rujukan penting dalam upaya mendekonstruksi konsep-konsep keislaman yang dianggap tidak lagi relevan secara kontekstual (Almudzakkir et al., 2026). Ia dikenal dengan pendekatan hermeneutika dan perspektif keadilan gender dalam memahami teks-teks keagamaan. Dalam pandangannya, relasi suami-istri tidak semata-mata

didasarkan pada pembagian peran kaku, tetapi pada prinsip kemitraan yang adil dan saling mendukung (Hidayatullah & Putri, 2025). Dengan demikian, konsep nafkah dapat dipahami secara lebih fleksibel tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariat. Pendekatan ini memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Pembahasan ini menarik karena menawarkan perspektif baru yang berupaya menjembatani teks dan konteks.

Dekonstruksi terhadap konsep nafkah tidak berarti menolak ajaran Islam, melainkan berupaya menggali makna yang lebih esensial dan kontekstual dari teks-teks normatif (Septiani et al., 2025). Dalam hal ini, pendekatan kritis terhadap tafsir klasik menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat terus relevan di berbagai situasi. Perubahan peran perempuan dalam keluarga menuntut adanya fleksibilitas dalam memahami kewajiban ekonomi rumah tangga (Kaunang et al., 2025). Jika tidak, maka hukum Islam berpotensi dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan umat. Oleh karena itu, pemikiran yang progresif dan kontekstual seperti yang ditawarkan oleh Nasaruddin Umar menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Pembahasan ini menarik karena berupaya mengharmoniskan antara nilai normatif dan realitas empiris.

Selain itu, fenomena istri bekerja dalam konteks sandwich generation juga menimbulkan implikasi sosial yang lebih luas, seperti perubahan pola relasi kekuasaan dalam rumah tangga dan potensi konflik peran (Nensy, 2024). Ketika istri memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, maka muncul pertanyaan tentang otoritas, tanggung jawab, dan pembagian peran yang adil (Suryantoro, 2025). Dalam beberapa kasus, kondisi ini justru memperkuat posisi perempuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketegangan dalam relasi suami-istri (Nasirudin & Multazam, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan dinamika ini secara komprehensif. Pembahasan ini menjadi menarik karena tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial dan psikologis dalam keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep nafkah dalam Islam dapat didekonstruksi untuk menjawab fenomena istri bekerja dalam konteks sandwich generation, serta bagaimana pemikiran Nasaruddin Umar memberikan kontribusi dalam reinterpretasi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis konsep nafkah dalam perspektif pemikiran Nasaruddin Umar serta mengkaji relevansinya dalam menghadapi realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum Islam yang lebih responsif. Pembahasan ini menarik karena berupaya menghadirkan solusi konseptual terhadap problem nyata yang dihadapi masyarakat modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis pemikiran Nasaruddin Umar terkait konsep nafkah dalam Islam. Sumber data utama berupa karya-karya Nasaruddin Umar, baik buku, artikel jurnal, maupun hasil wawancara yang

relevan dengan tema keadilan gender dan reinterpretasi hukum Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti kitab fikih klasik, jurnal akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas fenomena istri bekerja dan *sandwich generation*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur secara sistematis. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutika untuk memahami makna teks secara kontekstual. Selain itu, digunakan pula pendekatan normatif-sosiologis guna mengaitkan konsep nafkah dengan realitas sosial kontemporer. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap dinamika konsep nafkah dalam keluarga modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam Klasik

Konsep nafkah dalam hukum Islam klasik dibangun atas dasar struktur keluarga patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab utama kebutuhan ekonomi rumah tangga (Syahrizan et al., 2024). Kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri berupa sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuan. Kewajiban tersebut bersifat mengikat selama akad pernikahan berlangsung dan istri menjalankan peran domestiknya secara wajar. Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali menempatkan nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (Aziz, 2021). Pembagian peran ini dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Istri tidak dibebani tanggung jawab finansial karena kontribusinya difokuskan pada pengelolaan rumah tangga dan reproduksi sosial.

Struktur pemikiran tersebut berakar pada pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, salah satunya dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34. Ayat tersebut sering dijadikan landasan normatif bahwa laki-laki memiliki otoritas sekaligus kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri. Penafsiran klasik terhadap ayat ini cenderung bersifat literal dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu (Somad, 2022). Realitas sosial yang menempatkan perempuan dalam ruang domestik memperkuat legitimasi pembagian peran tersebut. Ulama fikih kemudian merumuskan ketentuan hukum yang mengikat berdasarkan pemahaman tersebut. Konsep ini berkembang menjadi norma baku dalam praktik hukum keluarga Islam di berbagai wilayah (Muhammad, 2021).

Kewajiban nafkah dalam fikih klasik tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab ekonomi, tetapi juga sebagai simbol otoritas suami dalam rumah tangga. Hubungan antara pemberian nafkah dan kepemimpinan laki-laki membentuk struktur relasi yang hierarkis antara suami dan istri. Ketika suami menjalankan kewajiban nafkah, maka ia memperoleh legitimasi untuk memimpin dan mengatur kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi nafkah dapat menjadi alasan bagi istri untuk menuntut haknya melalui mekanisme hukum (Ma'arif, 2025b). Dalam kerangka ini, nafkah memiliki dimensi hukum

sekaligus sosial yang saling berkaitan. Relasi tersebut menciptakan keseimbangan tertentu dalam keluarga, meskipun dalam praktiknya seringkali menimbulkan ketimpangan peran.

Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa konsep nafkah klasik menghadapi tantangan dalam penerapannya. Perubahan kondisi ekonomi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta tuntutan kehidupan yang semakin kompleks memunculkan realitas baru yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka fikih klasik (Halim, 2025). Banyak keluarga yang tidak lagi bergantung pada satu sumber penghasilan, melainkan mengandalkan kontribusi bersama antara suami dan istri. Situasi ini mendorong munculnya pertanyaan tentang relevansi konsep nafkah yang bersifat tunggal dan berbasis gender. Ketegangan antara norma klasik dan realitas kontemporer membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai kemungkinan reinterpretasi konsep tersebut dalam konteks kekinian (Lazim, 2022).

### *Fenomena Istri Bekerja dan Sandwich Generation dalam Realitas Sosial Kontemporer*

Perubahan struktur sosial dalam masyarakat modern memperlihatkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja sebagai bagian dari dinamika ekonomi keluarga. Istri tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik, melainkan turut aktif dalam sektor publik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Faktor pendidikan, urbanisasi, serta tuntutan ekonomi menjadi pendorong utama perubahan tersebut (Zuhdan et al., 2025). Keterlibatan perempuan dalam aktivitas produktif menghadirkan kontribusi nyata terhadap stabilitas finansial keluarga. Dalam banyak kasus, pendapatan istri bahkan menjadi penopang utama ketika suami menghadapi keterbatasan ekonomi. Realitas ini membentuk pola relasi baru dalam keluarga yang lebih bersifat kolaboratif. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, melainkan juga pada pembagian peran, tanggung jawab, serta dinamika relasi antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari (Hermawan, 2025).

Fenomena yang dikenal sebagai sandwich generation menggambarkan kondisi individu yang menanggung beban ekonomi ganda, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga inti sekaligus orang tua atau anggota keluarga lainnya. Kondisi ini banyak dialami oleh pasangan usia produktif di tengah meningkatnya biaya hidup dan keterbatasan jaminan sosial (Putri & Prasetyo, 2024). Istri yang bekerja seringkali berada pada posisi strategis dalam menopang kebutuhan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanggung jawab yang berlapis menciptakan tekanan ekonomi dan psikologis yang signifikan. Perempuan dalam posisi ini harus mengelola peran domestik, profesional, serta tanggung jawab sosial secara bersamaan. Situasi tersebut memperlihatkan kompleksitas peran yang dijalankan oleh istri dalam keluarga modern. Beban yang ditanggung tidak hanya bersifat material, melainkan juga emosional dan sosial dalam relasi keluarga yang luas (Irmayani et al., 2025).

Realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa fenomena istri bekerja dalam konteks sandwich generation semakin meningkat seiring dengan perubahan

demografis dan ekonomi. Urbanisasi dan pergeseran nilai keluarga turut memengaruhi pola dukungan antar generasi. Banyak keluarga yang tidak lagi memiliki sistem dukungan tradisional yang kuat, sehingga tanggung jawab perawatan orang tua berpindah kepada anak, termasuk perempuan (Putri et al., 2026). Dalam kondisi ini, kontribusi ekonomi istri menjadi semakin penting dan tidak dapat diabaikan. Perempuan menghadapi tuntutan untuk tetap produktif secara ekonomi sekaligus menjalankan peran sosial dalam keluarga besar. Kondisi tersebut menciptakan dinamika baru dalam relasi keluarga yang membutuhkan pemahaman yang lebih kontekstual. Perubahan ini memperlihatkan bahwa struktur keluarga mengalami transformasi yang signifikan dalam menghadapi tantangan zaman (Amelia et al., 2024).

Keterlibatan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga memunculkan implikasi terhadap konstruksi peran gender yang selama ini dianggap baku. Peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama tidak lagi bersifat eksklusif, melainkan mengalami pergeseran menuju pola yang lebih fleksibel (Ceasar, 2025). Dalam beberapa kasus, kontribusi ekonomi istri dapat memengaruhi posisi tawar dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Perubahan ini tidak selalu berjalan tanpa konflik, karena masih terdapat nilai-nilai budaya yang mempertahankan pembagian peran tradisional. Interaksi antara nilai lama dan realitas baru menciptakan ketegangan dalam praktik kehidupan keluarga. Situasi tersebut menuntut adanya pendekatan yang mampu menjelaskan perubahan peran secara lebih adil dan proporsional sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang (Supatmiyati, 2025).

### **Pemikiran Nasaruddin Umar tentang Dekonstruksi Nafkah**

Pemikiran Nasaruddin Umar menawarkan pendekatan kritis terhadap konstruksi hukum Islam yang selama ini dipahami secara tekstual dan normatif, khususnya terkait konsep nafkah dalam keluarga. Ia menempatkan relasi suami istri dalam kerangka kemitraan yang setara, bukan hubungan yang bersifat hierarkis dan kaku (Hadi, 2023). Gagasan tersebut berangkat dari pembacaan ulang terhadap teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial yang terus berubah. Nafkah tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban tunggal suami, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Perspektif ini membuka ruang bagi fleksibilitas dalam pembagian peran ekonomi rumah tangga. Pemikiran tersebut menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga (Ma'arif, 2025a).

Pendekatan hermeneutika yang digunakan Nasaruddin Umar berupaya menggali makna substantif dari teks keagamaan dengan mempertimbangkan latar historis dan sosial saat ayat diturunkan. Ia melihat bahwa banyak ketentuan fikih klasik lahir dalam konteks masyarakat patriarkal yang berbeda dengan kondisi saat ini (Al-faruq et al., 2024). Tafsir terhadap Al-Qur'an, khususnya terkait kepemimpinan laki-laki dan kewajiban nafkah, dipahami sebagai respons terhadap realitas sosial pada masa tertentu. Pemaknaan tersebut tidak harus bersifat absolut dan dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan

demikian, konsep nafkah dapat direkonstruksi tanpa menghilangkan nilai dasar ajaran Islam. Pendekatan ini memberikan landasan metodologis bagi reinterpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif (Ervienna, 2021).

Gagasan dekonstruksi nafkah dalam pemikiran Nasaruddin Umar juga menekankan pentingnya prinsip keadilan gender dalam relasi keluarga. Ia memandang bahwa pembagian peran antara suami dan istri seharusnya didasarkan pada kesepakatan, kemampuan, serta kondisi sosial ekonomi yang dihadapi (Hadi, 2023). Nafkah tidak lagi menjadi simbol dominasi laki-laki, melainkan bagian dari kerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam konteks istri bekerja, kontribusi ekonomi perempuan dipandang sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam kehidupan keluarga, bukan pelanggaran terhadap norma agama. Perspektif ini memberikan legitimasi terhadap realitas sosial yang berkembang tanpa menegasikan nilai-nilai keislaman. Relasi suami istri dipahami sebagai kemitraan yang saling melengkapi dan mendukung (Romadhoni et al., 2025).

Pemikiran tersebut juga mengkritik kecenderungan sebagian masyarakat yang memahami hukum Islam secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan sosial. Nasaruddin Umar menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menghadirkan keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan bagi umat. Konsep nafkah yang kaku dan tidak adaptif berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam situasi di mana istri memiliki peran ekonomi yang signifikan (Mujiburrahman et al., 2026). Pendekatan yang lebih fleksibel memungkinkan adanya distribusi tanggung jawab yang lebih proporsional dalam keluarga. Dalam kerangka ini, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang dinamis dan terbuka terhadap reinterpretasi. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa dekonstruksi bukanlah bentuk penolakan, melainkan upaya memahami ajaran agama secara lebih mendalam dan kontekstual.

### ***Relevansi Dekonstruksi Nafkah dalam Menjawab Fenomena Sandwich Generation***

Relevansi dekonstruksi konsep nafkah terlihat dalam kemampuannya menjawab kompleksitas beban ekonomi yang dialami keluarga modern, khususnya dalam konteks sandwich generation. Keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi bukan lagi fenomena marginal, melainkan bagian dari strategi bertahan hidup keluarga di tengah meningkatnya kebutuhan hidup (Nensy, 2024). Pendekatan yang menempatkan nafkah sebagai tanggung jawab kolektif memungkinkan distribusi beban yang lebih adil antara suami dan istri. Kondisi ini memberikan ruang bagi keluarga untuk beradaptasi dengan tekanan ekonomi tanpa terikat pada pola peran yang kaku. Dalam situasi di mana istri turut menanggung beban finansial keluarga besar, fleksibilitas dalam konsep nafkah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Relasi yang bersifat kemitraan memperkuat solidaritas dalam menghadapi tuntutan ekonomi yang berlapis dan berkelanjutan (Wijaya et al., 2026).

Fenomena sandwich generation menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi tidak lagi terbatas pada keluarga inti, melainkan meluas hingga mencakup orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kondisi ini menuntut adanya

pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan kolaboratif dalam rumah tangga. Istri yang bekerja sering kali berada pada posisi strategis dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga, terutama ketika terdapat keterbatasan penghasilan dari pihak suami (Nensy, 2024). Pendekatan dekonstruktif terhadap nafkah memberikan legitimasi terhadap kontribusi tersebut tanpa menimbulkan konflik normatif dalam pemahaman agama. Konsep ini membantu mengurangi beban psikologis yang muncul akibat tekanan peran ganda yang dijalankan oleh perempuan. Keterlibatan bersama dalam memenuhi kebutuhan keluarga menciptakan pola hubungan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial yang terus berubah (Suharna, 2025).

Dinamika relasi suami istri dalam konteks ini mengalami transformasi menuju pola yang lebih egaliter dan partisipatif. Kontribusi ekonomi istri tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan dari norma, melainkan sebagai bentuk kerja sama yang sah dalam keluarga (Wijaya et al., 2026). Perspektif ini memungkinkan adanya pembagian peran yang lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing individu. Ketika tanggung jawab nafkah dipahami secara kolektif, maka potensi konflik yang bersumber dari ketimpangan peran dapat diminimalisir. Relasi yang dibangun atas dasar kesepakatan dan saling pengertian cenderung lebih stabil dalam menghadapi tekanan ekonomi. Perubahan ini juga membuka ruang bagi redefinisi otoritas dalam keluarga yang tidak lagi bergantung pada satu pihak semata (Jihan Al Layyinah, Dina Alfianti, Ikhsan Maulanan, 2026).

Implikasi dari dekonstruksi konsep nafkah tidak hanya terbatas pada aspek hukum, melainkan juga menyentuh dimensi sosial dan kultural dalam masyarakat. Pemahaman yang lebih fleksibel terhadap nafkah berpotensi mendorong terbentuknya pola relasi keluarga yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman. Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam konteks sandwich generation, pendekatan ini memberikan solusi konseptual yang mampu menjembatani antara tuntutan ekonomi dan norma keagamaan. Transformasi ini mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan realitas sosial tanpa kehilangan esensi ajarannya.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki ruang untuk ditafsirkan ulang sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang. Konstruksi klasik yang menempatkan suami sebagai satu-satunya penanggung jawab ekonomi keluarga lahir dari konteks sosial tertentu yang tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi masyarakat modern. Fenomena istri bekerja dan munculnya sandwich generation memperlihatkan adanya perubahan signifikan dalam struktur dan kebutuhan keluarga, sehingga menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Pemikiran Nasaruddin Umar memberikan kontribusi penting melalui pendekatan hermeneutika yang menekankan keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan dalam relasi suami istri. Konsep nafkah dalam perspektif ini dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga,

tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Pendekatan tersebut relevan dalam menjawab kompleksitas beban ekonomi yang dihadapi keluarga modern, terutama dalam konteks sandwich generation yang menuntut keterlibatan aktif kedua pasangan. Dengan demikian, dekonstruksi konsep nafkah tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, tetapi juga memberikan solusi konseptual yang adaptif terhadap realitas kehidupan kontemporer.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahyani, H. (2025). *MEMBUMIKAN SYARIAH: PENDEKATAN FIKIH KELUARGA DAN EKONOMI MENUJU KESEJAHTERAAN SOSIAL*. Penerbit Widina Media Utama.
- Al-faruq, U., Turmudzi, K., Maulida, K., & Abdullah, S. (2024). Tafsir Kontemporer dan Hermeneutika Al- Qur ' an : Memahami Teks Suci Al- Qur-an Dalam Konteks Kontemporer. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 231–240.
- Almudzakkir, A., Syahid, A., Karim, A. B., Mahmud, H., Bunyamin, A., & Setiawati, N. (2026). ANALISIS PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA PADA PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN HANDAYANI GOWATA DI KABUPATEN GOWA. *Pendas; Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Amelia, R., Suwarsono, R., & Munip, A. (2024). *Perempuan sebagai Pelaku Ekonomi Rumah Tangga : Narasi Perjuangan dan Ketahanan dalam Konteks Gender*. 10(2), 60–69.
- Aziz, A. (2021). ANALISIS UNDANG - UNDANG PERKAWINAN 1974 PASAL 34 AYAT 2 TENTANG KEWAJIBAN ISTRI DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Ceasar, I. J. A. (2025). ANALISIS TRILOGI FILSAFAT EKONOMI ISLAM DAN GENDER TERHADAP PERAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (Studi di Provinsi DIY). UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Erviena, E. (2021). *Kepemimpinan Perempuan dalam al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep al-Qowwamah dengan Perspektif Qirâ'ah Mubâdalah*. Institut PTIQ Jakarta.
- Hadi, S. (2023). *Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M. Quraish Shihab Dan Nasaruddin Umar*. Institut PTIQ Jakarta.
- Halim, A. (2025). Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Hamami, M. (2025). TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERTUKARAN PERAN TANGGUNG JAWAB PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Desa Sukajaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran). UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Hermawan, R. P. K. (2025). Sinergi Perempuan sebagai Motor Ekonomi Kreatif Halal : Dukungan Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Creative Economics and Tourism Anda Halal Ecosystem (CETHE)*, 03(02), 26–35.

- Hidayatullah, S., & Putri, N. E. (2025). Construction of Husband and Wife Worker Relationship Patterns Based on the Concept of Gender Equality. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 15(1), 207–216.
- Irmayani, N., Sahabuddin, C., Fitrah, N., Mukharrim, M. S., Muin, R., Andriani, & Khairat, U. (2025). *PEREMPUAN YANG MENANGGUNG LANGIT*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Jihan Al Layyinah, Dina Alfianti, Ikhsan Maulanan, M. U. (2026). Dinamika Keluarga Dalam Persepektif Keluarga Inti dan Keluarga Besar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Huku*, 556–570.
- Kaunang, Detta, G. C., & Husain, S. (2025). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*.
- Lazim, M. (2022). *Ketahanan Keluarga Orang Tua Tunggal Berbasis Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.
- Lubis, M. M., Harsono, D. M., Afwina, R., Kusumastuti, S. Y., & Agustina, A. (2026). *Permasalahan Gender Dan Ketimpangan Peran Sosial: Buku Referensi*. Star Digital Publishing.
- Ma'arif, T. (2025a). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 96–109.
- Ma'arif, T. (2025b). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern mengatur hubungan antaranggota keluarga , termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada tentang pemenuhan kebutuhan materi , tetapi juga menjaga keharmonisan rumah tangga. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.
- Marissa Kharisma Freisyah, E. W. M. (2026). Menjalani Peran sebagai Anak Sulung dan Tulang Punggung: Studi Fenomenologi Tentang Generasi Sandwich. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(9).
- Muhammad, H. (2021). *Islam agama ramah perempuan*. IRCiSoD.
- Mujiburrahman, Idria, R., & Kamaruzzaman, R. S. P. (2026). *Teladan sang Menteri*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasirudin, H., & Multazam, U. (2025). DINAMIKA GENDER DALAM PERNIKAHAN: REDUKSI MASKULINITAS DAN KESEIMBANGAN RELASI SUAMI ISTRI. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 27–38.
- Nensy, A. S. (2024). *IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH PADA KELUARGA GENERASI SANDWICH DI YAYASAN DINIYAH PEKANBARU PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Putri, P. A., & Prasetio, A. (2024). *Makna Generasi Sandwich Pada Film Cinta Pertama , Kedua , dan Ketiga ( Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce ) Abstrak*. 5(2), 1344–1351.
- Putri, Wandy, O., & Elfina, M. (2026). Interaksi Simbolik Perempuan Sandwich Generation dengan Orang Tua, Anak, dan Suami (Studi di Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman). *Jurnal Administrasi Publik*

---

*Dan Pemerintahan.*

- Romadhoni, P. U., Pramesti, N. P., & Sofian, M. (2025). Dinamika Pembagian Peran Gender dan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 14–26.
- Septiani, R., Hasan, A., Nopendi, U. U. S., Lahmudinur, L., & Gunawan, H. (2025). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Berperspektif Kesetaraan Gender Terhadap SEMA No. 1 Tahun 2022. *Jurnal Al-Mizan*.
- Somad, A. (2022). Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan : Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Qs . an-Nisa 4 : 34. 3(1), 1–21.
- Suharna. (2025). Istri Bekerja dan Keseimbangan Keluarga: Telaah Hukum Islam dan Psikologi Peran Ganda Ibu Rumah Tangga. *Al-Azhar Islamic Law Review (AILREV)*, 7(2).
- Supatmiyati, C. (2025). Perubahan Budaya dan Pengambilan Keputusan di Tiga Keluarga Perempuan Purna Migran Kabupaten Kulon Progo. 2(1), 107–134.
- Suryantoro, D. D. (2025). KELUARGA DI ERA MODERN PERSEPTIF HUKUM. 6, 38–51. <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35.2>
- Syahrizan, M., Siregar, A. H., Tinggi, S., Islam, A., & Stain, N. (2024). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Islam. 5(1), 118–131.
- Wijaya, N. H., Hidayat, M., & Fachrudin, F. (2026). Transformasi Peran Ekonomi Istri Pekerja WFH Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Kota Bogor. *Jurnal At-Thullab*, 8(1).
- Zuhdan, M., Ihsan, A., & Kumaini, R. (2025). PRAKTIK TA ' AWUN DALAM RUMAH TANGGA : PEREMPUAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB EKONOMI KELUARGA DI DESA SUMBERJAMBE. 6, 92–110.